

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT.BANK ACEH
SYARIAH CABANG BENER MERIAH



Disusun Oleh:

ANISA

NIM : 150601200

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Anisa
NIM : 150601200
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2018
Yang Menyatakan



LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BENER MERIAH**

Disusun Oleh:

Anisa

NIM: 150601200

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,



Muhammad Arifin Ph.D

NIP: 19741015 200604 1 002

Pembimbing II,



Eliana SE.M.Si

NIDN: 1310047601

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Anisa
NIM: 150601200

Dengan Judul:

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BENER MERIAH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 09 Juli 2018
25 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 19741015 200604 1 002

Sekretaris,


Eliana SE., M.Si
NIDN. 1310047601

Penguji I,



T. Syifa Fadrizha Nanda SE., M.Acc. Ak
NIDN. 2022118505

Penguji II,


Rahmawati Razali, M.Ec

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Progran Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku Penasehat Akademik (PA)
6. Muhammad Arifin, P.hD selaku ketua Lab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry sekaligus pembimbing I penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Eliana, SE, M. Si selaku pembimbing II penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Bapak Fajar Rajasa selaku Kepala Pimpinan Cabang pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.
10. Bapak Habibullah selaku Kepala Kasie Operasional, dan seluruh karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah yang telah memberikan kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
11. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Syaiful Gani dan Ibunda Ainsyah yang senantiasa membesarkan dan memberikan kasih sayang dan selalu mendo'akan putrinya yang tiada

henti-henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah, Saudara-saudara kandungku tercinta, Kak Fitriana, kak Mariah ulfa, kak Murni dan abang Ipar sukardi, bang sufri dan bang landes yang selalu mendoakan adiknya ini dalam menyelesaikan laporan kerja praktik.

12. Murhaban, yang telah memberikan semangat serta dukungan untuk penulis dalam mengerjakan laporan ini.
13. Sahabat tercinta yang seperjuangan Witya Rahmi Mulyani, Lenni Aulia Sari, Adelia Putri Dewita, Nurhidayati, Lisma Fitri, Irma Fadilah, Rahmayana, yang setia membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendoakan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal, Aamiin ya Rabbal' alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 21 Juni 2018

Penulis

Anisa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	b	17	ظ	
3	ت	t	18	ع	'
4	ث		19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح		21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ		24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ي		29	ي	y
15	نظ				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال :q la

رمى :ram

قيل :q la

يقول :yaq lu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* ()hidup

Ta marbutah ()yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rau ah al-a f l / rau atul a f l</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>al ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORANG	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakan.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	8
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	8
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek.....	9
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	10
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.....	10
2.2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.....	15
2.3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	16
2.4. Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.....	21
2.3.1. Penghimpun Dana	25
2.3.2. Penyaluran Dana	26
2.3.3. Jאלainnya.....	26
2.5. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	28
2.5.1. Diskripsi Posisi Kerja.....	28
2.5.2. Pendidikan Terakhir Karyawan	29
2.5.3. Jenis Kelamin Karyawan	30
2.5.4. Umur Karyawan.....	30
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	31
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	31
3.1.1. Bagian penyelesaian pembiayaan dan legal	31

3.1.2. Bagian Customer service	32
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	33
3.2.1. Customer Service	33
3.2.2. Antisipasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	33
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	38
3.3.1. Pengertian Pembiayaan	38
3.3.2. Pengertian <i>Murabahah</i>	42
3.3.3. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	43
3.3.4. Ketentuan Umum Pembiayaan Bermasalah.....	46
3.3.5. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	47
3.3.6. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	48
3.3.7. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	50
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	52
BAB EMPAT : PENUTUP.....	
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
SK BIMBINGAN	57
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	58
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener
Meriah 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Diskripsi Posisi Kerja	27
Tabel 2.2	Pendidikan Terakhir	28
Tabel 2.3	Jenis Kelamin	29
Tabel 2.4	Umur Karyawan	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	56
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	57
Lampiran 3	Daftar Nilai Kerja Praktik	60
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	61

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Anisa
NIM : 150601200
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah
Tanggal Sidang : 18 Juli 2017
Tebal LKP : 61 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, P.hD
Pembimbing II : Eliana, SE, M. Si

Kerja Praktik ini penulis laksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah. Yang bertempat di jalan Takongon- pondak baru No. 35, Ds. Uring kec bukit kab. Bener meriah. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditetapkan dibagian customer service dimana penulis hanya membantu mengantarkan surat kepada pimpinan dan kepala kasie operasional serta menulis buku register tabungan, register debit nota (DN) credit nota (CN). Serta membantu dalam mengisibiodat diri untuk pembukaan buku tabungan dan pembuatan kartu ATM. Dan penulis juga ditetapkan pada bagian legal dan penyelesaian pembiayaan di mana penulis hanya membantu dalam mengisi buku register informasi debitur (IDEB), yang kita ketahui bahwa IDEB adalah sistem informasi debitur yang dapat dilihat melalui aplikasi SLIK. Aplikasi SLIK ini adalah sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan, tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan. Sektor keuangan bank aceh syariah cabang bener meriah sumber pembiayaan murabahah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, akan tetapi pada pelaksanaannya bank banyak terdapat pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di mana kebijakan yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah telah sesuai dengan standar operasional pr

osedur, yang dimanapihak bank adabeberapa yang
dapatdilakukanolehpihak bank dengancara Rescheduling,
Reconditioning.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank bagi masyarakat yang hidup di negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang, sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan (Kasmir,2013:2).

Bagi suatu negara, Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Karena itu, peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, kemajuan bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat (Kasmir, 2010:7)

Sacara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya, apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2010:8)

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan Bank, perbedaan yang sangat mendasar sekali antara Bank syariah dengan konvensional adalah. Pertama, Bank syariah berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan, sedangkan konvensional memakai perangkat bunga. Kedua, bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sehingga Bank konvensional bisa halal, syubhat dan haram. Keempat, bank syariah berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan orientasi bank konvensional semata duniawi saja. Kelima, Bank syariah tidak melakukan spekulasi mata uang asing dalam operasionalnya untuk meraup keuntungan. Sedangkan Bank konvensional masih banyak yang melakukan (Antonio,2009: 34)

Menurut UU No.21 Tahun 2008.Tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan UU perbankan syariah No 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa Bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah (Yahya dkk,2009:22)

Dengan adanya undang-undang ini membuka peluang yang sangat besar bagi perbankan syariah dalam menjalankan usahanya, sehingga perbankan syariah saat ini dapat leluasan bersaing dengan bank-bank konvensional yang sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia. Fungsi utama Bank Syariah dalam menjalankan usahanya adalah sebagai

penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Hasibuan,2010:3)

PT. Bank Aceh adalah sebuah badan hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 Tentang perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh dan terakhir diubah (konversi) menjadi PT. Bank Aceh Syariah yang menjalankan kegiatan usaha syariah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 mei 2015 dengan Risalah Rapat Nomor 122/w/sr/2015, dengan Akta No. 2 tertanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh Syukri Rahmat, SH, M.Kn, Notaris di Banda Aceh.(Akta Bank Aceh)

Bank Aceh Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Al-qur'an dan Hadist), Bank Aceh syariah yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan nasabah dan melancarkan aktivitas nasabah seperti penarikan, penyetoran, pembelian pulsa serta transaksi lainnya, Bank Aceh syariah cabang Bener Meriah menawarkan berbagai macam produk-produk yang dapat diterima dengan mudah oleh nasabah serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang lengkap dengan fasilitas untuk nyaman dan kemudahan nasabah, keberadaan bank syariah disamping bank konvensional saat ini dinilai sebagai persaingan karena mereka sama-sama mengeluarkan produk-produk yang sama namun berbeda dalam segi sistem maupun bagi hasil dan Adminitrasinya.

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh syariah cabang Bener Meriah meliputi produk penghimpun dana seperti produk

tabungan firdaus, tabungan simpeda, tabungan haji, tabungan seulaga, tabungan aneka guna, tabungan pensiun, tabungan sahara dan tabungan simple yang dikhususkan hanya kepada anak sekolah, dari produk-produk diatas memiliki keunggulan masing-masing, adapun produk-produk pembiayaan adalah pembiayaan qardhu hasan, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan wakalah dan pembiayaan *murabahah* yang sering di gunakan oleh PNS untuk pembiayaan konsumtif.

Adapun resiko ataupun masalah yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah yaitu pada bagian pembiayaan dimana nasabah yang mengambil pembiayaan beraneka ragam ada yang untuk keperluan konsumtif misalnya seperti pegawai negeri sipil yang kebutuhannya hanya untuk keperluan sehari-hari saja dan ada yang untuk modal kerja atau investasi dimana nasabah mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. pembiayaan bermasalah banyak terjadi di pembiayaan modal kerja dimana nasabah tidak mampu membayar angsuran perbulan dikarenakan turunnya penghasilan atau penjualan nasabah maka sinasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak Bank Aceh Syariah, maka nasabah jatuh pada *koleabilitas* tiga empat dan lima dimana dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian bagi Bank.¹

Pembiayaan juga merupakan aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam

¹ Wawancara dengan Bapak Afrizal, (Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan) pada tanggal 12 April 2018 di BAS Cabang Bener Meriah

bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail,2011:106)

Murabahah adalah istilah dari fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang disepakati, Tingkat keuntungan bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* syariah, tetapi tidak memahami fikih islam (Ascarya,2013:81).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu (Ikhsan,2014:140), dalam pembiayaan ini Bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjual kepada nasabah tersebut dengan menambah tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan keuntungannya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.

Dalam mengelola dana nasabahnya pada pembiayaan *murabahah*, bank syariah dituntut untuk bersikap kehati-hatian

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 35 UU No. 21 Tahun 2008. Hal ini telah dijabarkan kembali pada visi pengembang perbankan syariah yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat (Maulana,2014: 6)

Produk *Murabahah* secara umum ditetapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi Bank. Dari data yang didapatkan porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi 58% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Produk *murabahah* sebagai satu upaya standarisasi produk perbankan yang dilakukan OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Pengawasan Syariah Nasional serta nara sumber lainnya. Produk *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* salah satu dalam berbagai aktivitas pembiayaan perbankan syariah (Ismail,2011: 110).

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Aceh Syariah memiliki sumber pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah* yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menjalankan usahanya. Persyaratan pembiayaan yang sangat mudah dengan prosedur sederhana yang dapat mendorong masyarakat yang membutuhkan dana untuk memilih lembaga keuangan tersebut, pihak pembiayaan harus memberikan perhatian terhadap prosedur pengelolaan pembiayaan agar yang diberi dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah oleh nasabah.

Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu disebut kekurangan likuiditas, ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat jatuh tempo (Sumitro,2004 : 38)

Untuk mengurangi resiko dan masalah dalam pembiayaan, jaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kemauan nasabah merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah terutama bagian pembiayaan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan pembiayaan harus dilakukan penilaian dengan 5C yaitu, *Character, capacity, capital, collateral, condition*. Dalam pembiayaan juga sangat diperlukannya agunan sebagai salah satu unsur pemberi pembiayaan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah untuk mengembalikan uang yang telah ia pinjam.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BENER MERIAH”**

1.2. Tujuan Kerja Praktik

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

a. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini penulis sajikan sebagai bahan bacaan dan sumber ilmu pengetahuan untuk mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khusus mahasiswa/i D-III Perbankan Syariah, dan oleh karena itu mahasiswa dapat memanfaatkan Laporan Kerja Praktik dengan judul antisipasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

b. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini juga diharapkan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah sehingga masyarakat faham sistem dan antisipasi penyelesaian pembiayaan bermasalah serta dapat diketahui secara spesifik bagaimana keberadaan pembiayaan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha ataupun untuk keperluan konsumtif.

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini juga diharapkan bermanfaat untuk PT. Bank Aceh Syariah sebagai acuan dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Serta dapat menjadi saran dan masukan dalam kegiatannya.

d. Penulis

Manfaat Kerja Praktik ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat membedakan bagaimana teori itu diterapkan

dalam praktik, relevansi antara teori dengan praktik itu dapat dirasakan secara langsung. Dan penulis juga dapat mengetahui bagaimana antisipasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Bener Meriah.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk mempermudah dalam memahami isi Laporan Kerja Praktik ini, maka dibagi sistematika pembahasan kedalam beberapa sub bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua berisi tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah, visi dan misi PT. Bank Aceh Syariah, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah dan keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah.

Bab tiga memuat tentang Kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, Bidang Kerja Praktik, Teori yang Berkaitan, dan Evaluasi Kerja Praktik.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan Laporan Kerja Praktik.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Berdirinya Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 19957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Penghitungan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Aceh Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/bum/II dan Penegasan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 07 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status baik bentuk hukum, hak dan kewajiban

dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai perda No.10 tahun 1974, perda No.8 tahun 1988, perda No.3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Meret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999. Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas dilatar belakangi ke ikut sertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/kmk.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindak lanjuti antara pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Berdasarkan Akte Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaries di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 1.500.000.000.000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

44411.AH.01.01 tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/6/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2014 mengenai izin pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal setelah keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor.KEP 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017. Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Feruari 1993 : PD. Bnak Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi : PT. Bank BPD Aceh
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh

- 19 September 2016 : PT. Bank Aceh Syariah.

Bank Aceh Syariah Cabang Bener meriah merupakan sebuah lembaga keuangan yang merupakan pisahan dari PT. Bank Aceh Syariah cabang Takengon, yang berada di jalan Takengon-Pondok baru No. 35 Simpang III Redelong, kab. Bener Meriah. Puncak pengembangan bank terjadi ketika munculnya kebijaksanaan pemerintah yang memberi kekuasaan Bank untuk membuka kantor cabang pembantu yang dianggap strategis dan prospektif. Dalam hal ini PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah membuka empat Kantor cabang pembantu yaitu:

- Kantor cabang pembantu Lampahan
- Kantor cabang pembantu Pondok Baru
- Kantor cabang pembantu Simpang Balik, dan
- Kantor cabang pembantu Syiah Utama

Adapun visi, misi dan motto dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah adalah sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal, dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan

Motto

Kepercayaan dan Kemitraan.


“*Kepercayaan*” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“*Kemitraan*” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

2.2 Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lain agar terjadi tumpang tindih. Dengan adanya struktur organisasi maka para pekerja akan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, kepada siapa tugas dan tanggung jawab.

Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian ataupun posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi (Handoko,2012: 167-169). Adapun struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah yaitu:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

1. Pempimpin

Pemimpin merupakan kepala bagian dalam proses bisnis bank, dalam mengontrol maupun dalam mengawasi kegiatan setiap karyawan serta setiap transaksi Bank, tugas peminpin adalah:

- a. Mengawasi transaksi bisnis yang dilakukan Bank
- b. Melakukan koordinasi perencanaan bimbingan dan pengawasan inter atas semua kegiatan yang menyangkut kepengurusan dan pengelolaan Bank
- c. Memilih dan mengakat kepala personalia

2. Bagian pembiayaan

Bagian Pembiayaan adalah yang bertanggung jawab untuk penerbitan setiap pembiayaan yang berupa produk dan jasa yang ditawarkan perbankan, tugas dan wewenang bagian pembiayaan adalah:

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman mulai dari permohonan pembiayaan hingga pelunasan
- b. Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya sendiri
- c. Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen bank
- d. Bertanggung jawab atas segala aktivitas pengelolaan produk bank

3. Bagian legal dan penyelesaian pembiayaan

Bagian legal dan pembiayaan adapun tugas dan tanggung jawab dari legal dan penyelesaian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi proses pengikatan jaminan pembiayaan baik secara interen maupun material
- b. Mengkaji dan memberikan rekomendasi analisa yuridis dan transaksi dari investigasi jaminan pembiayaan dalam proses pemberian pembiayaan dengan mempertimbangkan faktor resiko
- c. Melakukan revaluasi portofolio pembiayaan bermasalah secara objektif dalam rangka penyelesaian pembiayaan
- d. Mengawasi dan mengarahkan petugas dalam proses eksekusi terhadap jaminan mitra-mintra pembiayaan bermasalah
- e. Melakukan revaluasi agunan dalam proses pengambil-alihan agunan
- f. Mengawasi penyelenggaraan administrasi pembiayaan bermasalah
- g. Menerapkan prinsip manajemen resiko dalam seluruh aktivitas legal dan administrasi pembiayaan bermasalah

4. Bagian operasional

Terbagi dua bagian yaitu bagian *teller* dan *customer service* adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian *teller*
 - a. Berlaku ramah, sopan dan selalu membantu nasabah

- b. Memberikan penjelasan yang ramah dan sopan pada setiap permasalahan yang dialami nasabah saat melakukan transaksi
- c. Semua transaksi dilayani dengan cepat dan cermat

2) Bagian *customer service*

- a. Melayani nasabah yang ingin membuka dan menutup rekening giro, tabungan dan deposito berjangka
- b. Menerima semua keluhan nasabah dengan baik dan ramah serta memberikan solusi terkait dengan keluhan nasabah yang dihadapi oleh nasabah mengenai produk perbankan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

5. Back Officer (BO)

Back officer atau yang lebih dikenal dengan bagian umum adalah petugas yang bertanggung jawab untuk meneliti kembali terdapat dengan transaksi pada *front officer*. Adapun bagian yang terdapat pada Back Officer (BO) yaitu:

- a. Security (satpam) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam melayani nasabah serta berlaku ramah dan sopan terhadap nasabah yang datang dan membantu nasabah yang mengalami kesusahan dalam berbagai kendala, misalkan dalam pengisian cek untuk melakukan penarikan serta memberikan informasi yang terkait dengan produk bank aceh, serta menjaga keamanan dan

ketertiban kantor. Satpam juga memberi arah kepada nasabah ke bagian yang ingin dituju oleh nasabah.

b. Office Boy (OB) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kantor, menyediakan semua keperluan kantor maupun keperluan karyawan yang berhubungan dengan kantor, serta bertanggung jawab dalam hal menjaga ketertiban dan kenyamanan kantor

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Baner Meriah

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah menawarkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah mulai dari anak-anak sampai dewasa, perorangan maupun perusahaan/instansi pemerintah, produk simpanan, pinjaman maupun jasa-jasa lainnya. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah adalah sebagai berikut:

2.3.1 Produk Penghimpun Dana

Dalam fungsi menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah memiliki produk-produk dalam menghimpun dana dari masyarakat luas. Adapun produk tabungan dan yang digunakan adalah sebagai berikut (PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, 2018/2/3):

1. Tabungan Firdaus iB

Tabungan firdaus adalah salah satu produk tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

✓ Keunggulan tabungan Firdaus iB

- a. Aman dan terpercaya
- b. Transaksi ATM Bank Aceh dapat dilakukan diluar negeri (Malaysia, melalui jaringan ATM MEPS)
- c. Bebas transaksi antar rekening Bank Aceh
- d. Bagi hasil yang kompetitif
- e. Bebas biaya administrasi pembukaan
- f. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 25.000,-
- g. Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah
- h. Diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah
- i. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

✓ **Persyaratan Tabungan Firdaus iB**

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening
- b. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
- c. Setoran awal Rp. 100.000,- (fasilitas ATM)
- d. Saldo minimum Rp. 50.000,-

✓ **Fasilitas Tabungan Firdaus iB**

- a. Buku tabungan
- b. Kartu ATM Bank Aceh
- c. SMS Banking Bank Aceh

2. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan Bank Aceh. Dengan *tagline* “*seutuhnya melayani nanggroe*” Tabungan Seulanga iB memiliki beberapa keunggulan seperti:

- a. Mendapatkan fasilitas ATM seulanga (Fitur ATM Seulanga iB sama dengan ATM jenis Platinum).
- b. Mendapatkan fasilitas *Mobile Banking*

- c. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- d. Sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air dan telepon seluler pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp. 10.000.000-,. Biaya premi pertanggungan asuransi jiwa nasabah tabungan seulanga iB ditanggung oleh Bank. Pengajuan Klaim dapat dilakukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sejak tertanggung meninggal dunia diajukan ke Kantor Bank Aceh atau Kantor perwakilan Jasa Raharja terdekat seluruh Indonesia.

3. Tabungan Sahara

Tabungan *Simpanan Haji dan Umrah* adalah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni Nasabah Kepada Bank.

✓ Keunggulan tabungan Sahara iB

- a. Aman dan terpercaya
- b. Bebas biaya adminitrasi bulanan
- c. Biaya penutupan rekening (apabila telah selesai kewajiban penyetoran porsi haji) Rp. 50.000-,
- d. Transaksi setor dan tarik tunai Online diseluruh Bank Aceh
- e. Bebas biaya transfer dari rekening antar Bank Aceh (auto debet)
- f. Secara otomatis Nasabah Bank Aceh dapat didaftarkan langsung kesistem siskohat Bank Aceh apabila saldo tabungan mencapai Rp. 25 juta.
- g. Diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah

✓ **Persyaratan Tabungan Sahara iB**

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening
- b. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
- c. Setoran awal Rp. 500.000,-

✓ **Fasilitas Tabungan Sahara iB**

- a. Buku tabungan
- b. Souvenir yang menarik

4. Tabungan Simpeda iB

Tabungan simpeda adalah yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan yang secara professional dengan mudah dan nyaman.

5. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan aneka guna adalah tabungan yang tidak hanya dapat digunakan oleh perorangan tetapi juga dapat digunakan oleh perkumpulan organisasi, masjid atau badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya.

6. Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan *Akad Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelolaan dana (*Mudharib*). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisabah yang tercantum dalam akad.

7. Giro Wadiah

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *BilyetGiro*.

2.3.2 Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Murabahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan pihak Bank sebagai penjual, harga jula Bank adalah harga beli *supplier* ditambah dengan keuntungan yang telah disepakatai antara nasabah dan pihak Bank dalam akad.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Musyarakah*, yaitu kerja sama dari dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian mereka serta memperoleh bagi hasil dan keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan masing-masing yang telah tercantum kedalam akad.

3. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank selaku pemilik dana (*shahibum maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai

keahlian atau kemampuan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad *mudharabah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi hasil guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

4. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan usaha iB adalah pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2.3.3 Layanan Bank Aceh Syariah

Adapun pelayanan jasa lainnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah yaitu:

1. Pembayaran pajak
2. Pengisian pulsa dan pembayaran kartu prabayar seperti kartu halo
3. SMS Banking merupakan suatu layanan yang memberikan kemudahan serta layanan dalam bertransaksi secara praktis salah satunya transfer, cek saldo. Bertransaksi dengan SMS banking hanya dapat dilakukan dengan nomor handphone yang telah di

registasi oleh pihak bank. Sehingga sangat nyaman dan aman untuk digunakan setiap harinya.¹

2.4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Didalam sebuah instansi ataupun perusahaan pasti adanya bagian-bagian yang mengatur jalan kegiatan suatu instansi ataupun perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaan sehingga masing bagian dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Oleh karena itu PT.Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah yang berjumlah 31 orang karyawan yang terbagi posisi kerja yang berbeda-beda, pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah berdasarkan pada beberapa katagori diantara diskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan serta umur karyawan.

¹Wawancara dengan kak Eka, (Bagian Customer Service) pada tanggal 2 April 2018 di BAS Cabang Bener Meriah

2.5.1. Diskripsi Posisi Kerja

Pada setiap perusahaan pasti adanya posisi kerja, pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah posisi kerja keryawan dan karyawati dapat kita lihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan dan Karyawati berdasarkan pada Posisi Kerja.

Posisi Kerja	Jumlah Orang
Kepala Pimpinan	1
Seksi Pembiayaan	4
Seksi Legal dan PP	4
Seksi Operasional	7
Seksi Umum dan SDI	9
Payment Point	3
Mobil Kas	3
Total	31

Sumber : PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah

Berdasarkan tabel 2.1 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah memiliki 31 orang kryawan, yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karyawan serta 4 (empat) karyawati. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah memiliki 1 (satu) orang bertugas sebagai kepala pimpinan cabang, 7 (tujuh) orang seksi operasional 1(satu) orang kepala kasie operasional 2 (dua) orang yang bertugas sebagai *Customer Service*, 2 (dua) orang yang bertugas sebagai *Teller*2(orang) yang bertugas sebagai MIS, 4 (empat) orang seksi legal dan penyelesaian pembiayaan 1 (orang) kepala seksi 1 (orang) group penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan 2 (dua) orang group legal dan Adm pembiayaan, 4 (empat) orang seksi pembiayaan 1 (satu) orang sebagai seksi kepala 1 (satu) orang sebagai

group account officer pembiayaan *consumer2* (dua) orang sebagai pembiayaan mikro, 9 (sebilan) orang seksi umum dan SDI 1 (satu) orang kepala seksi 1 (satu) orang bertugas sebagai SDM 4 (empat) orang satpam 2 (dua) orang yang bertugas sebagai sarana dan logistik dan 1 (orang) *driver*, 3 (tiga) orang Payment point 1 (satu) orang SPV 1 (satu) orang *Teller* dan 1 (satu) orang satpam, 3 (tiga) orang mobil kas 1 (satu) orang SVP 1 (satu) *Teller* dan 1 (satu) satpam.

2.5.2 Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 3 (katagori) yaitu dari S1 D3 dan SMA jumlah karyawan dapat kita lihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Table 2.2 Karakteristik Karyawan dan Karyawati berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Pendidikan Terakhir	Jumlah
S1	16
D3	8
SMA	7
Total	31

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Berdasarkan table 2.2 bisa kita simpulkan bahwa karyawan dan karyawati pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah memiliki latar belakang yang berbeda- beda mulai dari SMA, S1 dan D3. Dari seluruh karyawan dan karyawati yang berjumlah 31 orang, karyawan atau karyawati yang berprndidikan S1 berjumlah 16 orang, D3 8 orang dan SMA 7 orang.

2.5.3 Jenis Kelamin

Tabel jenis kelamin ini guna untuk membedakan karyawan laki-laki dan perempuan. Jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan dan Karyawanati berdasarkan kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	4
Laki-Laki	27
Total	31

Sumber : PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah

Berdasarkan tabel 2.3 bisa kita lihat jumlah dari jenis kelamin dari karyawan dan karyawanati di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

2.5.4 Umur

Berdasarkan umur karyawan dan karyawanati pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah yang berbeda-beda maka dapat kita lihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Karakteristik karyawan dan karyawanati berdasarkan Umur.

Jenis Kelamin	Umur
>25	15
>40	16
Jumlah	31

Sumber : PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah

Berdasarkan tabel 2.3 terdapat 15 orang karyawan dan karyawan yang berumur diatas 25 tahun, 16 orang karyawan dan karyawan yang berumur diatas 40 tahun.²

²Wawancara dengan Bapak Razi Ikhsan, (Bagian SDI) pada tanggal 18 April 2018 di BAS Cabang Bener Meriah

BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan praktik yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah 2018. Kegiatan Kerja Praktik ini dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari senin sampai hari jumat dimulai dari jam 08:00 WIB sampai dengan jam 17:00 WIB. Penepatan pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan kebijakan pada tempat magang tersebut, selama kegiatan kerja praktik berlangsung penulis hanya ditempatkan pada beberapa bagian saja seperti bagian legal dan penyelesaian pembiayaan bagian *customer service*. Pada bagian ini penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis dibidang ini ialah mengisi buku register ideb. Ideb adalah informasi debitur yang bisa dilihat melalui aplikasi Slik. Slik adalah sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan, tugas, pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan disektor keuangan.

Dimana sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur pihak bank harus mengecek informasi debitur diaplikasi Slik apakah sidebitur memiliki masalah dengan bank lain dan sebagainya. Sistem Slik ini sangat membantu pihak bank untuk melihat data nasabah dengan mudah dan aman, selain itu keberadaan Slik juga mampu mendukung perluasan akses pembiayaan. Manfaat bagi kreditur akan membantu dalam

mempercepat proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

Bagi debitur atau masyarakat umum keberadaan Slik dapat dimanfaatkan untuk mengetahui data pembiayaan perbankan seperti data pokok debitur, plafon pembiayaan, kualitas pembiayaan serta cicilan pembiayaan. Slik juga bisa memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin pembiayaan.

3.1.2 Bagian *Customer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan pada bagian *Customer Service* antara lain :

1. Mengisi buku register pembukaan rekening tabungan firdaus, simpeda, seulanga, simpel atas nama nasabah pada buku yang telah disediakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, berupa no KTP beserta identitas nasabah.
2. Membantu nasabah untuk melengkapi data pada formulir untuk pembukaan rekening giro baru ataupun untuk membuat kartu ATM baru.
3. Mengisi buku register *Credit Nota (CN)* dan *Debet Nota (DN)*.
4. Mengisi buku register perubahan *specimen* kampung, perusahaan, atau organisasi.
5. Mengarsip berkas yang sudah ditanda tangan oleh kasie operasional seperti formulir tabungn firdaus, tabungan seulanga, tabungan simpel, tabungan simpeda serta atm *gold* dan *silver*.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada saat melakukan kerja praktik selama 35 hari banyak pengalaman yang penulis dapatkan terutama pada bagian *Customer Service* yaitu mengenai pembukaan buku tabungan, deposito serta syarat-syarat untuk perubahan *specimen* dan selama penulis melakukan *job Training* pada PT. Bank Aceh Syariah penulis banyak mengetahui mengenai tata cara penutupan ATM serta pembukaan tabungan haji.

Secara umum pengertian *Customer Service* adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau diajukan untuk memberikan kepuasan nasabah. Seorang *Customer Service* memegang peranan yang sangat penting di samping memberikan pelayanan juga sebagai Pembina hubungan dengan masyarakat atau *public relation*.

3.2.1 Bidang Customer Service

3.2.2 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

PT. Bank Aceh Syariah pada umumnya memiliki kendala atau masalah dalam pembiayaan, pada pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh dari kewajibannya kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah sebagaimana yang telah disepakatai pada saat sebelum pengambilan pembiayaan sesuai dengan janji didalam akad.

Dalam pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006, terdapat 5 (lima) golongan mengenai kualitas pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Lancar

Dapat dikatakan lancar apabila nasabah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok tepat waktu dan / bagi hasil
- b. Memiliki rekening yang aktif
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai

2. Dalam Perhatian Khusus

Kriterianya yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil yang belum melampaui sembilan bulan
- b. Mungkin terjadinya cerukan
- c. Mutasi rekening relatif aktif
- d. Jaringan terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e. Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang Lancar

Memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Sering terjadinya cerukan
- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bagi hasil
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- e. Terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan
- f. Dokumentasi pinjaman lemah

4. Diragukan

Memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat cerukan yang bersifat permanen
- b. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari
- c. Terdapat angsuran pokok dan/ bagi hasil
- d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikat jaminan

5. Macet

Memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pokok/ bagi hasil
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Untuk keperluan penghapusan Bank diharuskan untuk membentuk cadangan penyelisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebagai berikut:

1. Bank wajib membentuk cadangan 1% dari seluruh pembiayaan
2. Cadangan 3% dari pembiayaan yang tergolong tidak lancar (setelah dikurangi nilai agunan yang telah dikuasai)
3. Cadangan 50% dari pembiayaan yang tergolong diragukan (setelah dikurangi nilai agunan)
4. Cadangan 100% dari pembiayaan yang tergolong macet (setelah dikurangkan nilai agunan yang dikuasai)

Adapun cara penanganan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. *Preventif* (pencegahan)
 - a. Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar meyangkut dengan internal dan eksternal.
 - b. Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk monitoring*).
 - c. Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah

2. *Kuratif* (penyelesaian)

Account officer melakukan analisis atau evaluasi mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produktif, keuangan, yuridis, agunan), ada beberapa cara yang dapat dilakukan Bank Aceh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Namun sebelum dilaksanakan restrukturisasi pembiayaan ada baiknya Bank Aceh Syariah untuk mengamati sejauh ini apakah nasabah pembiayaan yang bermasalah mempunyai ikhtikat baik untuk membayar hutang atau tidak, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat ikhtikat baik nasabah pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Setelah pembiayaan macet nasabah tidak sulit dihubungi atau menghidar bila pihak Bank datang kerumahnya.
- b. Apabila sebelum pembiayaan bermasalah nasabah selalu kooperatif terhadap bank dan mau menjalankan segala kewajibannya untuk mencicil pokok dan bagi hasil.

3. Tahapan penyelesaian melalui Restrukturisasi

Tahap ini dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah apabila terjadi suatu pembiayaan yang bermasalah apabila sudah termasuk kepada kolektibilitas yang ke 5 yaitu macet. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran. Rescheduling yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah (Syamsuddin, 2012 : 2089).

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu jatuh tempo, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan untuk lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

4. Penyelesaian melalui Penjualan atau Pelelangan Agunan Jaminan

Penyelesaian melalui penjualan agunan adalah yang terakhir yang dilakukan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah terhadap nasabah-nasabahnya yang terkait dengan pembiayaan bermasalah, Pastinya Bank sudah melakukan cara-cara yang diatas agar nasabah membayar hutang atau kewajibannya akan

tetapi nasabah masih belum sanggup untuk melunasi hutang atau kewajibannya kepada Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Sehubungan dengan fungsi Bank Syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut. Bank syariah menanggung resiko pembiayaan, hal tersebut dijelaskan kembali dalam UU Pasal 37 ayat(1) tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS (Wangsiwidjaja,2012: 89)

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain Bank sesuai dengan prinsip syariah, penyaluran dana yang diberikan oleh pemilik dana didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011: 105)

Dalam melakukan penilai permohonan pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah khususnya bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan. Dalam dunia perbankan

syariah prinsip penilai dikenal dengan 5C + 7P yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2009: 103)

1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon nasabah yang menerima pembiayaan yang bertujuan untuk memperkirakan apakah calon nasabah mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Calon nasabah harus mempunyai reputasi yang baik, kita dapat melihat atau memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah yaitu dengan cara antara lain:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b. Sistem informasi Debitur
- c. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
- d. Mencari informasi apakah nasabah suka berfoya-foya

2. *Capacity*

Pihak Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah harus mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga kita dapat melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kewajibannya atau pembiayaan yang telah diambil. Untuk melihat *capacity* nasabah lama yang sudah pernah mengambil pembiayaan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah bisa melihat dokumen-dokumen serta berkas-berkas dan arsip tentang pengalaman-pengalaman pembiayaan yang telah dilakukan.

3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap jumlah modal/dana yang dimiliki calon nasabah, semakin besarnya modal sendiri dalam perusahaan tentunya semakin tinggi kesungguhan calon nasabaah dalam menjalankan usahanya dan Bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban

5. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor ekonomi masing-masing. Apakah usaha sicalon nasabah akan bertahan apabila terkena dampak dari inflasi yang tidak dapat dihindar oleh semua sektor keuangan.

Sedangkan 7P pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhunguan dengan mudharabah*”

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau tujuan untuk perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospect atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospect, bukan hanya bank yang rugi tetapi nasabah juga.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitabilitas diukur dari periode ke periode apakah tetap sama untuk mengingat apalagi dengan tambahan pembiayaan yang diperoleh dari bank.

7. *Protection*

Yaitu bagaimana menjaga pembiayaan yang diberikan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

3.3.2 **Pengertian *Murabahah***

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”, sedangkan secara istilah menurut Lukmat Hakim. *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu. Dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012: 116-117)

Dalam aplikasi Bank Syariah. Bank merupakan penjual atas objek barang sedangkan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan atau diperlukan nasabah dengan membeli barang tersebut dari supplier, kemudian pihak Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli yang dilakukan oleh Bank syariah. Pembayaran atas transaksi nasabah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (Ismail, 2011: 138-139)

Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin dalam bukunya *murabahah* menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembeli barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Dimyauddin, 2008:103-104)

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu. Dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjual belikan termasuk harga pembelian kepada pembeli, kemudian Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah menjelaskan tentang laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu kepada nasabah dalam konteks ini, Bank Aceh Syariah tidak meminjamkan uang kepada nasabah melainkan membeli keperluan yang dibutuhkan nasabah kepada pihak ketiga dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3.3.3 Landasan Hukum *Murabahah*

Adapun landasan hukum penerapan akad jual beli pada praktek perbankan syariah adalah:

a) Al-Qur'an

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ وَّسَلَامٍ
اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian

membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang Kepada Kalian (QS. An-Nissa: 29

b) Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah). (Almahira, 2013: 388)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa rasulullah SAW membenarkan jual beli yang diikuti rasa saling ridha antara pembeli dan penjual, oleh karena itu transaksi baru sah apabila sudah saling ridha antara kedua belah pihak. Bisa dikatakan sebuah transaksi tidak sah apabila salah satu pihak tidak memiliki keridhan dalam melakukan transaksi tersebut.

Bagi jumhur ulama, *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dihalal oleh syara.’ Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun demikian, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli *murabahah* yaitu:

1. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual
2. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murabahah*
3. Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang

telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara *murabahah* tersebut

4. Barang yang dijual secara *murabahah* bukan barang ribawi

a) Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu sebagai berikut (Wirnyaningsih, 2005: 107)

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
- b. Barang yang diperjual beli tidak diharamkan oleh syariah islam.
- c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- d. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberikn tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- e. Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang disepakati
- f. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan atau asuransi

- g. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah) akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

3.3.4 Ketentuan Umum Pembiayaan *Murabahah*

- a) Secara prinsip penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan sipemesan kepada pihak ketiga atas barang tersebut.
- b) Jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam bai' al-*murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar sipemesan tidak main-main dengan pesanan (Antonio,2001: 105)
- c) Bank dapat diminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil alih asset anggunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya dan yang boleh diambil Bank hanyalah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, agunan juga dapat dijual oleh Bank tanpa intervensi dari pengadilan (Ascarya,2015: 165)
- d) Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kauntitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya, Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai

karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* (Nurdin, 2010:66)

3.3.5 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Bank dan nasabah (Ismail,2010: 123)

Kata “masalah” berarti adanya kesulitan yang memerlukan pemecahan atau kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidak serasian antara keharusan dan kenyataan (Mahmuuddin, 2002: 1)

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadinya hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar dimana si nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan serta pembiayaan tersebut tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank) pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar atau tidak tepat waktu ataupun pembiayaan dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalkan persyaratan pembayaran bagi hasil, pengambilan pokok pinjaman atau dengan kata lain, definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam kualitas pembiayaan yang diragukan dalam macet (*non performing finance*).

3.3.6 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah sebuah musuh terbesar bagi lembaga keuangan syariah dengan keberadaannya yang memengaruhi retabilitas usaha dan menurunkan tingkat aktiva produktif adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat diminimalisir dengan pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang tinggi.

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial. Seorang petugas pembiayaan harus memiliki sikap yang baik dalam menjalankan pekerjaannya, dalam memberikan pembiayaan seorang petugas pembiayaan harus bersikap netral dan tidak boleh mementingkan kepentingan pribadinya, seperti mengejar target sampai mengabaikan resiko pembiayaan dan sistem operasional dan prosedur.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah seorang petugas pembiayaan harus memiliki keterampilan analisa keuangan yang baik untuk memegang kunci keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan. Secara umum faktor internal pembiayaan bermasalah adalah (Trisadini,2013: 102) :

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan
- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis nasabah
- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
- f. Lemahnya survisi dan *monitoring*
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*

2. Faktor eksternal

Adapun penyebab faktor eksternal ialah bagaimana anggota penerima pembiayaan, hal ini meliputi bagaimana karakter calon nasabah penerima pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan dana.

- a. Karakter calon nasabah penerima pembiayaan

Penilai karakter merupakan aspek kuantitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah sebab ranting tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter.

- b. *Slide streaming* penggunaan dana

Ranting kedua penyebab pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan penggunaan dana, tidak sedikit anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang bener Meriah bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan untuk keperluan orang lain. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika

prinsip kehati-hatian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah tidak diberlakukan.

3.3.7 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam literaturnya sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan terlebih dahulu pembinaan pembiayaan bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah barulah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pembinaan pembiayaan bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank dan fasilitas pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan pada awal pemberian pembiayaan atau saat perjanjian akad. Dalam pembiayaan bermasalah pihak lembaga keuangan melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank, penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank bisa dengan memberikan keringan terhadap nasabah. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara berikut (Kasmir, 2010: 129)

1. Rescheduling

Suatu tindakan yang diambil cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah, dimana nasabah diberikan keringanan oleh pihak bank agar dapat melunasi kewajibannya, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan nasabah dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu lebih untuk dapat melunasi kewajiban atau hutangnya kepada pihak bank.

2. Reconditioning

Merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian

yang telah dibuat oleh lembaga keuangan dengan nasabah, karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya. Perubahan kondisi persyaratan tersebut harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya dan nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang atau kewajibannya kepada pihak Bank.

3. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak bank.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan teori dan pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah sudah dilakukan dengan tepat. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pihak bank harus menjelaskan tentang resiko-resiko yang akan timbul kepada calon nasabah dalam menyalurkan pembiayaan bank juga harus mengantisipasi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan analisa 5C + 7P dan prinsip kehati-hatian terhadap calon nasabah pembiayaan dan pihak bank juga harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang ingin diberikan pembiayaan, bank tidak boleh hanya mementingkan target bisnis yang dicapainya pihak bank juga harus memerhatikan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah menyelesaikan pembiayaannya dengan cara berkunjung ketempat nasabah atau mengirim surat peringatan serta dengan cara penjadwalan kembali atau persyaratan kemabali dan jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan cara perlelangan jaminan nasabah tentunya dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank, pihak bank tidak boleh mengambil keputusan dengan sendirinya dan apabila terjadinya masalah sengketa maka pembiayaan bisa dilakukan melalui jalur agama.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

Adapun cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau untuk penyelamat terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara, yang pertama dengan cara *Rescheduling* Suatu tindakan yang diambil cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah, dimana nasabah diberikan keringanan oleh pihak bank agar dapat melunasi kewajibannya. Yang kedua dengan cara *Reconditioning* Merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagai perjanjian yang telah dibuat oleh lembaga keuangan dengan nasabah, karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya. Dan yang terakhir yaitu Penyitaan Jaminan Penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak bank.

4.2 Saran

Adapun saran-saran dari hasil kerja praktik yang dilakukan penulis pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah hendaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam pembiayaan agar nasabah dapat menjalankan usahanya atau kebutuhan pribadinya dan aktifitas ekonomi yang lebih baik lagi.
2. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah sebaiknya memberikan pelatihan kepada pegawai-pegawai khususnya bagian pembiayaan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai yang lebih baik lagi dan paham akan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah tanpa adanya sengkate antara nasabah dan pihak Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, 2013. *Akaddanproduk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio syfi'i, muhammad, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Akte Bank Aceh Syariah No. 2 tanggal 4 Juni 2015
- Djuwaini, dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III
- Fitriyana, Eka. 2015. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI, takaful dan pasar modal syariah di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2 Persada
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2010. *pemasaran bank*, Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Maulana, Muhammad, 2014. *Sistem jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-raniry Press
- Nurdin, Ridwan. 2010. *Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep, Dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa
- PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah 2018 1, “*Brosur Tabungan Firdaus*”
- PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah 2018 2, “*Brosur Tabungan Seulanga*”
- PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah 2018 3, “*Brosur Tabungan Haji*”

- Rizal Yahya, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Yogyakarta: Selemba Empat.
- Syamsuddin, Buchori, Nur. 2012. *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Tangerang: PAM press
- Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Wirdayaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: kencana
- www.bankaceh.co.id “*Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah*”
- Wawancara dengan kak Eka, *Customer Service*, PT.Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah. Tanggal 2 April 2018
- Wawancara dengan Bapak Afrizal, *Legal Dan pembiayaan bermasalah*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah. Tanggal 12 April 2018
- Wawancara dengan Bapak Razi Ikhsan, *SDI*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banaer Meriah. Tanggal 18 April 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Anisa
Tempat/Tgl. Lahir : Jamur Ujung, 24 Juli 1997
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601200
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
No Hp : 085216562029
Email : anisa.aceh46@gmail.com
Alamat : Jamur Ujung, Kecamatan wih pesam, Kabupaten Bener Meriah

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : Tk Suka Ramai Bawah
MIN/SD (2009) : SD Negeri 1 Jamur Ujung
MTsN/SMP (2012) : SMP Negeri 1 Peulimbang
MA/SMA (2015) : SMA Negeri 1 Peulimbang
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Program D- III Perbankan Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Bisnis Islam

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm Syaiful Gani
Nama Ibu : Ainsyah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu: : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jamur Ujung, Kecamatan wih pesam, Kab Bener Meriah

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 05 Juni 2018
Yang menerangkan,.



Anisa